

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Salah satu masalah serius yang terjadi dalam pergaulan dan lingkungan anak yang kurang sehat adalah Penyalahgunaan Narkotika. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, dan kuasa hukum. perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terdapat di Polresta Pekanbaru yaitu sebanyak 1 kasus pada tahun 2016 dengan tersangka 2 orang anak ke dua anak yang berinisial AP dan EP ditangkap di rumah penjualan di daerah Kampung Dalam sebagai kurir. Kedua anak mengalami kekerasan secara fisik saat dilakukan penangkapan serta adanya kata-kata ancaman pada saat anak ditahan di Polresta Pekanbaru.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap AP dan EP sebagai tersangka tindak pidana narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dan kendala-kendalanya. Dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah dengan cara kualitatif sosiologis, melakukan penelitian di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru serta kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru telah dilaksanakan sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. namun pelaksanaan masih belum optimal. Penulis menemukan adanya kekerasan baik secara fisik maupun psikis dalam penangkapan dan penahanan si anak yang bertentangan pasal 3 huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak “bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.” Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berupa singkatnya penyidikan anak selama 7 hari, penyidik melakukan penahanan di Polresta Pekanbaru dan tidak LPKA demi mencari keterangan si anak, dan tidak optimalnya Bapas dalam membuat rekomendasi kemasyarakatan. Serta barang bukti narkotika dikirim ke Laboratorium Medan disebabkan wilayah Riau belum memiliki Laboratorium Pengujian Narkotika, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lebih.